KEKUATAN HUKUM AKTA KELAHIRAN UNTUK MENDAPATKAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT

(Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

YUKA THOHARAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga NIM 210101079

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH 2025 M / 1447 H

KEKUATAN HUKUM AKTA KELAHIRAN UNTUK MENDAPATKAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT (Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Oleh:

YUKA THOHARAH

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Hukum Keluarga NIM: 210101079

Disetujui Untuk Dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I

Dr. Jamhuri, MA

NIP. 196703091994021001

Pembimbing II

zmil Umur, MA

NIP. 197903162023211008

KEKUATAN HUKUM AKTA KELAHIRAN UNTUK MENDAPATKAN WARISAN BAGI ANAK ANGKAT (Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)

SKRIPSI

Telah Diuji oleh panitia Ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan lulus serta diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1) dalam Ilmu Hukum Keluarga

Pada Hari/Tanggal: Selasa, 19 Agustus 2025 25 Safar 1447 H Di Darussalam-Banda Aceh Panitia Ujian Munagasyah Skripsi:

Dr. Jamhuri, M.A.

NIP. 196703091994021001

Penguji I

Umur, M.A.

197903162023211008

Penguji II

Sekretaris,

Misran, S.

NIP. 197507072006041004

Shabarullah, M.H.

NIP. 199312222020121011

Mengetahui

AR-RANIRY

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Ar Ranip Banda Aceh

zaman, M.Sh

197809172009121006



KEMENTERIAN AGAMA INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH FAKULTAS SYARPAH DAN HUKUM

Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh Telp.0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama

: Yuka Thoharah

NIM

: 210101079

Prodi

: Hukum Keluarga

Fakultas

: Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

- 1. Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.
- 2. Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.
- 3. Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemiliknya.
- 4. Tidak melakukan pemanipulasian dan pemalsuan data.
- 5. Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh,

Vang Menyatakan

93AKX404658772

(Yuka Thoharah)

ABSTRAK

Nama : Yuka Thoharah

Nim : 210101079

Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum /Prodi Hukum Keluarga

Judul : Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Untuk Mendapatkan

Warisan Bagi Anak Angkat (Penelitian di Kecamatan

Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara)

Tanggal Sidang : 19 Agustus 2025

Tebal Skripsi : 66 Halaman

Pembimbing I : Dr. Jamhuri, M.A

Pembimbing II : Azmil Umur, M.A

Kata Kunci : Akta Kelahiran, Anak Angkat, Hak Waris.

Setiap peristiwa yang terjadi dalam masyarakat, baik yang berkaitan dengan perkawinan, kelahiran, maupun peristiwa lainnya, harus dibuktikan dengan dokumen resmi. Bagi seseorang yang menikah, bukti tersebut berupa buku nikah, bagi yang lahir, dibuktikan dengan akta kelahiran, demikian pula dengan peristiwa pengangkatan anak, yang memerlukan adanya dokumen atau akta pengangkatan anak sebagai bukti hukum yang sah. Pertanyaan dalam skripsi ini adalah pertama, bag<mark>aimana</mark> parktik pembagian harta warisan terhadap anak angkat dalam masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara?. Kedua, Bagaimana kekuatan hukum akta kelahiran mendapatkan warisan bagi anak angkat?. Untuk menjawab pertanyaan di atas maka skripsi ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan lapangan dan studi pustaka. Teknik pengumulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, serta dianalisis secara deskriptif. Adapun hasil penelitian ini adalah pertama, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) anak angkat tidak termasuk ahli waris, Namun dalam praktik masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara, anak angkat yang tercantum dalam kartu keluarga diperlakukan sama dengan anak kandung dan mendapatkan bagian harta warisan tanpa pembedaan. Kedua, akta kelahiran dan/atau Kartu Keluarga yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung memiliki kekuatan hukum sebagai bukti autentik asal usul anak, sehingga anak angkat tetap memperoleh bagian warisan sebagaimana anak kandung. Karna harta tersebut dibagi sebelum orang tua meninggal maka harta tersebut termasuk pada hibah atau pemberian bukan warisan karena menurut hukum islam harta warisan dibagikan setelah pewaris meninggal dunia

KATA PENGANTAR

Segala puji serta syukur bagi Allah SWT yang telah menciptakan manusia sebagai salah satu makhluk yang sempurna di muka bumi ini. Salah satu bentuk kesempurnaan yang telah Allah SWT berikan adalah pada akal dan pikiran sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah sebagai salah satu tugas akhir pada Prodi Hukum Keluarga Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul "Kekuatan Hukum Akta Kelahiram Untuk Mendapatkan Warisan Bagi Anak Angkat (Penelitian di Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara"

Shalawat beserta salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan yang disinari oleh iman dan Islam. Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari kata kesulitan dan hambatan, sehingga penulis mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada para pihak yang telah ikut andil dalam penyusunan karya ilmiah ini.


Rasa hormat dan terima kasih penulis yang tidak terhingga penulis ucapkan kepada:

- 1. Bapak Prof. Dr. Mujiburrahman, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 2. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.SH selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
- 3. Bapak Dr. Agustin Hanafi, Lc, M.A., sebagai Ketua Prodi Hukum Keluarga dan seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syari'ah dan Hukum yang telah memberikan dukungan dan dorongan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi.
- 4. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., sebagai Penasehat Akademik (PA) yang telah membantu dalam mengajarkan teknik penulisan proposal skripsi yang baik dan benar kepada penulis.

- 5. Bapak Dr. Jamhuri, M.A., sebagai pembimbing I dan Bapak Azmil Umur, M.A., sebagai pembimbing II, atas segala arahan, bimbingan, nasihat waktu dan tenaga yang diberikan dengan penuh sukarela dan keikhlasan sehingga penulis dapat menyelsaikan tugas akhir skripsi dari awal hingga selesai.
- 6. Ucapan Terima kasih kepada Perpustakaan Syari'ah dan Hukum, Perpustakaan Induk UIN Ar-Raniry dan Perpustakaan Wilayah Provinsi, Kota Banda Aceh yang telah memberikan pelayanan dan pinjaman bukubuku yang menjadi bahan pendukung peneliti dalam mengerjakan penulisan skripsi.
- 7. Ucapan Terima kasih kepada para narasumber utama yang telah memberikan kesempatan terbuka kepada penulis untuk melakukan penelitian sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi.
- 8. Istimewa sekali penulis ucapkan terima kasih kepada cinta pertama ku yaitu ayah M. Sopian Rasid dan surga ku yaitu ibu Siti R. Hariana yang telah mendidik, membesarkan, merawat dan membiayai segala kebutuhan penulis khususnya di bidang pendidikan sehingga penulis dapat sampai di jenjang perguruan tinggi. Ayah dan ibu menjadi faktor pendukung dan penyemangat serta motivasi penulis untuk dapat menyelesaikan studi akhir ini sebagaimana mestinya.
- 9. Kepada saudara sekandung saya tercinta, abang dan adik-adik penulis yang terus menghibur dan memberi semangat sebagai support system terbaik penulis, semoga kita semakin sukses.
- 10. Ucapan terima kasih kepada teman-teman penulis yaitu Deka Fepriani dan anggota grup Pejuang SH atas dukungan, bantuan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan.
- 11. Ucapan terima kasih kepada seluruh teman-teman seangkatan 2021 atas dukungan, doa dan semangat kebersamaan kita dalam menjalani proses perkuliahan selama delapan semester dan terima kasih pula penulis

- ucapkan kepada abang dan kakak tingkat alumni prodi Hukum Keluarga yang senantiasa membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
- 12. Last but not least, terima kasih diri sendiri Yuka Thoharah karena telah bertahan sejauh ini. Untuk malam-malam yang sunyi dalam lelah, dan pagi-pagi yang tetap dijalani meski penuh ragu. Untuk hati yang terus ikhlas, jiwa yang tak lelah berharap, dan langkah-langkah kecil yang tak pernah berhenti. Meski tak selalu mudah, kau tetap memilih maju. Semoga esok, tubuh ini tetap kuat, hati tetap luas, dan jiwa tetap tenang. Mari terus bertumbuh, menjadi versi terbaik dari diri sendiri hari demi hari.

Diakhir tulisan ini, penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan. Oleh karenanya, perlulah kritikan serta saran yang sifatnya membangun agar dapat diperbaiki kedepannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan para pembaca. Semoga kita selalu berada dalam naungan nya. Amin-amin Ya Rabbal A'alamin.



PEDOMAN TRANLITERASI

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
١	Alīf	tidak dilam- bangkan	tidak dilam- bangkan	ط	ţā'	t	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	В	Be	ظ	zа	Ż	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	Т	Te	ی	'ain	4	koma terbalik (di atas)
ث	Żа	Ġ		غ	Gain	g	Ge
<u> </u>	Jīm	J	Je	ف	fā'	f	Ef
ح	Hā'	ķ	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
Ċ	Khā'	Kh	ka dan ha	اک	Kāf	k	Ka
7	Dāl	D	De	J	Lām	1	El
ذ	Żāl	Ż	zet (dengan titik di atas)	4	Mīm	m	Em
ر	Rā'	R	Er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	Z	Zet	و	Waw	W	We
س	Sīn	E	Es N	٥	hā'	h	Ha
m	Syīn	Sy	es dan ye	ı K	hamza h	·	Apostrof
ص	Ṣād	Ş	es (dengan titik di bawah)	ۑ	yā'	у	Ye
ض	Þād	d	de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vocal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
Ó	fatḥah	A	A
Ò	Kasrah	I	I
Ć	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan anntara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama Huruf	Gabungan Huruf	Nama
…َيْ	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
ُوْ	<mark>fatḥah</mark> dan wāw	Au	a dan u

Contoh:

- yażhabu - kaifa - گیْف

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ	<i>fatḥah</i> dan <i>alīf</i> atau <i>yā</i> '	Ā	a dan garis di atas
يْ	<i>kasrah</i> dan <i>yā</i> '	ī	i dan garis di atas
وْ	dammah dan wāu	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

رَمَى -ramā

-qīla قِيْلَ

yaqūlu -yaqūlu

4. Ta' marbūţah

Transliterasi untuktā' marbūtah ada dua:

1. Ta' marbūṭah hidup

Tā' marbūṭah yang hidup atau yang mendapat harakat fatḥah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah 't'.

2. Ta' marbūṭah mati

Ta' marbūṭah yang mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah 'h'.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan tā' marbūṭah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah maka tā' marbūṭah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

raud ah al-atfāl رَوْضَةُ الأطفال

-raud atul ațfāl ż

5. Syaddah (Tasydīd)

Syaddah atau tasydīd yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydīd, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ما معة الرانري

Contoh:

rabbanā - رَبُّنَا

al-birr - البِرُّ

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, d

- 1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
- 2. Kata sandang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya, baik diikuti *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangan, karena dalam tulisan Arab berupa *alīf*.

Contoh:

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِيْ

- wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn

- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

إبْرَاهِيْمُ الْخَلِيْل

- Ibrāhīm al-khalīl

-Ibrāhīmul-Khalīl

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalm transliterasi ini huruf tersebut digunkan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut. Bukan huruf awal kata sandangnya.

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainya ditulis sesuai kaidah penerjemah.

Contoh: Ṣamad ibn Sulaimān.

- 2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Miṣr; Beirut, bukan Bayrūt.
- 3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam *Kamus Besar Bahasa Indonesia* tidak ditransliterasikan. Contoh: Tasauf, bukan *Tasawuf*.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Wawancara dengan Ibu Ewi Selaku Orang Tua Angkat	65
Gambar 2. Wawancara dengan Ibu Poningsih selaku Orang Tua Angkat	65
Gambar 3. Wawancara dengan Ibu Laura selaku Orang Tua Angkat	66
Gambar 4. Wawancara dengan Ibu Ita selaku Orang Tua Angkat	66



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. SK Pembimbing	60
Lampiran 2. Surat Pernyataan Wawancara	
Lampiran 3 Dokumentasi Wawancara	65



DAFTRA ISI

	R JUDUL SAHAN PEMBINGBING	i
	SAHAN SIDANG	
PERNY A	ATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iii
	AK	
	AN TRANLITERASI	
	R GAMBAR	
	R LAMPIRAN	
DAFTRA	A ISI	XV
DAD GA		4
BAB SA	TU PENDAHULUAN	I
	A. Latar Belakang Masalah	
	B. Rumusan Masalah	
	C. Tujuan Penelitian	6
	D. Kajian Pustaka	
	E. Penjelasan Istilah	
	F. Metodologi Penelitian	
	G. Sistematika Pembanasan	13
RAR DII	A ANAK DAN PENCATATAN ANAK	17
DIAD DC	A. Pengertian Anak	
	B. Pencatatan Anak	
	C. Pentingnya Pencatatan Anak	
	D. Sebab-sebab Mendapat Warisan dan Penghalang Warisan	
	The state of the s	
BAB TIC	GA KEKUATAN HUKUM AKTA K <mark>E</mark> LAHIRAN ANAK	
ANGKA	T	40
	A. Definisi Akta Kelahiran dan Pentingnya Akta Kelahiran	40
	B. Akibat dan Kekuatan Hukum Akta Kelahiran	44
	C. Perpindahan Harta kepada Anak Angkat	
	D. Praktik Pembagian Harta Warisan Kepada Anak Angkat Ya	
	Memiliki Akta Kelahiran	49
BAB EM	IPAT PENUTUP	
	A. Kesimpulan	
	B. Saran	53
DAFTAI	R PUSTAKA	55
	R RIWAYAT HIDUP	
	RAN	

BAB SATU PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan, dalam bahasa Arab, mengambil asal dari dua kata, yaitu "Zawwaja" atau "Nakaha." Dua kata ini juga terdapat dalam Al-Qur'an, yang mana "Nakaha" berarti menghimpun, sementara "Zawwaja" berarti pasangan.

Kamus kontemporer Arab Indonesia menjelaskan bahwa kata وطء = نكاح artinya: setubuh, زواج = نكاح artinya: Pernikahan, kawin.² Kamus bahasa Indonesia mengartikan nikah sebagai ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama: hidup sebagai suami istri tanpa merupakan pelanggaran terhadap agama. Sedangkan kata "kawin" membentuk keluarga dengan lawan jenis/bersuami atau beristri. Diartikan juga melakukan hubungan kelamin/bersetubuh.³

Menurut istilah perkawinan adalah proses menggabungkan dua individu menjadi satu⁴, dimana Allah SWT menyatukan dua orang yang dulunya hidup sendiri untuk menjadi satu entitas, yaitu pasangan suami dan istri yang saling melengkapi satu sama lain.⁵

Perkawinan menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yaitu Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Sedangkan menurut Pasal 1 Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang

¹ Kata "Zawwaja" terdapat pada QS. Al-Ahzab, sedangkan kata "nahaka" terdapat pada QS. Al-Baqarah dan QS. An-Nisa.

 $^{^2}$ Atabik Ali dkk, Kamus Kontemporer Arab Indonesia, Cet. IX (Yogyakarta: Multi Karya Grafika, 1996), hlm. 1943.

³ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, Edisi IV, Cet.VII, (Jakarta: Gramedia, 2013), hlm. 962 & 639.

⁴ Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan*, (Malang: UMM Press, 2020), hlm. 1.

⁵ Aulia Muthiah, *Hukum Islam (Dinamika Seputar Hukum keluarga)*, (Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2022), hlm. 58.

Perkawinan, Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dari berbagai definisi di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan adalah ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang menggabungkan mereka menjadi pasangan suami istri, sesuai dengan ketentuan agama dan hukum, dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia, harmonis, dan kekal.

Salah satu tujuan perkawinan ialah melanjutkan generasi atau mendapatkan keturunan seperti firman Allah dalam Qur'an Surah An-nahl ayat 72:

"Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri, menjadikan bagimu dari pasanganmu anak-anak dan cucu-cucu, serta menganugerahi kamu rezeki yang baik-baik. Mengapa terhadap yang batil mereka beriman, sedangkan terhadap nikmat Allah mereka ingkar?" (QS An-nahl [16]: 72).

Dalam Tafsir Al-Wasith menjelaskan, Allah menciptakan pasangan lakilaki dan perempuan dari jenis yang sama untuk menciptakan ketenangan, harmoni, dan keserasian dalam hubungan, serta untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Dalam hubungan ini, Allah memberkahi mereka dengan anugerah yang paling dicintai oleh manusia, yaitu kebahagiaan melahirkan anak dan cucu. Selain itu, Allah memberikan rezeki yang baik kepada semua makhluk-Nya di dunia, seperti makanan, minuman, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan berbagai keadaan lainnya, yang dapat dinikmati oleh manusia yang menerimanya.

 ⁶ Yuvelia Cahya Indrawan, "Childfree Dalam Komunikasi Pranikah Perspektif Al qur'an Surah An-nahl ayat 72", *Jurnal Ilmu dan Teknik Dakwah Al-Hiwar*, Vol. 11, No.2, 2023, hlm.105.
⁷ Abdulmalik Abdulkarim Amrullah, *Tafsir Al-Azhar*, Cet. 5, Jld.5, (Singapura: Pustaka Nasional PTE LTD, 2003), hlm. 287 dst., Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi*,

Dalam Undang-undang No 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 42 mengatakan: "Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah." Di Indonesia cara untuk menunjukan perkawinan yang sah adalah dengan buku nikah atau kartu nikah di mana menunjukan bahwa pernikahan tersebut sudah sah tercatat di Indonesia, sesuai dengan Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 20 Tahun 2019 Tentang Pencatatan Perkawinan.

Begitu pula dengan anak dibuktikan dengan adanya akta kelahiran yang tercantum nama kedua orang tuanya di dalam akta kelahirannya. Pencatatan anak ini diatur pada pasal 27 ayat (1) dan (2), undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, yang menyatakan: "(1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran. (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran."

Salah satu manfaat akta kelahiran adalah bukti sahnya hubungan hukum antara seorang anak dan orang tua kandungnya. Ini memiliki dampak langsung terhadap hak dan kewajiban anak dan orang tua secara timbal balik, terutama dalam konteks hukum keluarga dan hukum waris. Akta kelahiran juga menegaskan status hukum seseorang sebagai individu yang sah dalam hukum, serta menjadi dasar yang diperlukan untuk mendapatkan akses terhadap layanan dan hak-hak penting lainnya, seperti pendidikan, layanan kesehatan, dan identitas sipil.⁸

Cet. 2, Juz XIII, (Semarang: Karya Toha Putra Semarang, 1994), hlm. 201 dst., Quraish Shihab M., *Tafsir Al-Misbah*, Cet. 4, (Jakarta: Lentera Hati, 2005), hlm. 238 dst.

⁸ Harly, Muaja, S., Rubby, Watulingas R., "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Lex Privatu*, Vol. IX, No. 13, Desember 2021, hlm. 15-24.

Terkait dengan pencatatan pengangkatan anak, dibutuhkan salinan persetujuan dari pengadilan negeri (bagi non-Muslim) atau Penetapan Pengadilan Agama (bagi Muslim) dan Mahkamah Syar'iyah (Khusus Provinsi Aceh). Catatan pinggir kemudian dibuat pada kutipan akta kelahiran anak angkat tersebut. Dengan demikian, anak angkat memiliki kutipan akta kelahiran dengan catatan pinggir yang mencatat perubahan status karena peristiwa pengangkatan anak tersebut. Yang mana dalam akta tersebut tetap memakai nama orang tua kandung sang anak.⁹

Contoh Catatan Pinggir Pada Akta Kelahiran Anak Angkat.

CATATAN PINGGIR

Berdasarkan Pen	etapan Pengadilan Negeri/Pengadilan Agama
	tanggal bulan tahun
bahwa	, adalah anak angkat sah dari da

	20
	Pejabat Pencatatan Sipil
	Z. mm. Amm. N
	جامعة الرانري

Penekanan yang kuat diberikan pada pentingnya akta kelahiran dalam menetapkan hubungan hukum antara anak dan orang tua kandungnya. Selain itu, dengan mengakui akta kelahiran sebagai bukti sah, ditekankan pula hak-hak dan kewajiban yang timbal balik antara anak dan orang tua dalam hukum keluarga

⁹ Laila Fatma Lubis, Syofiati Lubis, "Analisis Akta Kelahiran Anak Adopsi ditinjai dari Peraturan Perundang-undangan No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak di Mandailing Natal (Ditinjau Dari Perspektif HAM)", *Jurnal Educatio*, Vol. 9, No. 1, 2023, hlm. 281-287.

dan hukum waris. Dengan demikian, ditekankan pentingnya perlindungan hukum bagi individu sejak lahir, serta memberikan dasar yang diperlukan bagi akses terhadap layanan dan hak-hak penting lainnya dalam masyarakat.

Namun pada zaman sekarang muncul problema baru yaitu orang tua angkat yang mendaftarkan akta kelahiran anak angkatnya dengan mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam akta kelahiran dan kartu keluarga. Dalam hal ini penulis menemukan beberapa praktik pembagian warisan di wilayah Aceh Tenggara yang menyatakan anak angkat sebagai anak kandung dalam dokumen resmi seperti Akta Keahiran dan Kartu Keluarga. Hal ini dapat menimbulkan kebingungan dan potensi konsekuensi hukum yang kompleks, baik bagi anak angkat maupun orang tua angkatnya. Salah satu konsekuensi hukumnya yaitu tentang kewarisan.

Sebagaimana dalam Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) pengelompokan ahli waris sebagai berikut:

- (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:
- a. Menurut Hubungan darah:
- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki,saudara laki-laki, paman dan kakek.
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.
 - b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari: duda atau janda. 10

Pasal ini menunjukan bahwa yang tidak memiliki hubungan darah, tidak memiliki hak dalam harta pewaris. Lalu timbul pertanyaan "Bagaimana jika anak angkat tersebut dicatat dalam akta kelahiranya dan kartu keluarganya sebagai

Mahkamah Agung RI, Himpunan Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam serta Pengertian dalam Pembahasannya, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), hlm. 108.

anak kandung dari orang tua angkatnya? Maka atas dasar pertanyaan ini, penulis tertarik untuk menggali lebih dalam mengenai hukum yang mengatur harta bagi anak angkat dan kekuatan hukum akta kelahiran untuk mendapatkan warisan bagi anak angkat.

B. Rumusan Masalah

- 1. Bagaimana Praktik Pembagian Harta Terhadap Anak Angkat Dalam Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara?
- 2. Bagaimana Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Untuk Mendapatkan Warisan Bagi Anak Angkat?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan Rumusan Masalah yang tertera, maka Tujuan Penelitian pada Penelitian ini Ialah sebagai berikut:

- a. Mengetahui Praktik Pembagian Harta Terhadap Anak Angkat Dalam Masyarakat Kecamatan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara.
- b. Mengetahui Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Untuk Mendapatkan Warisan Bagi Anak Angkat.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka yang penulis lakukan bertujuan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan antar objek penulisan penelitian penulis dengan penelitian-penelitian yang pernah ada agar terhindar dari duplikasi dan unsur plagiat. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang berhubungan dengan penelitian penulis ini, di antaranya.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Jean K. Matuankotta, Tahun 2011, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)", karya ilmiah ini menyoroti upaya pemerintah dalam melindungi hak anak angkat melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2006 tentang Administrasi Kependudukan, serta melalui pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pengangkatan Anak. Pemerintah juga membuat kebijakan melalui rencana strategis yang mencakup program Pencatatan Pengangkatan Anak. Komitmen pemerintah untuk memberikan kejelasan status hukum bagi anak asuh diwujudkan dengan penerbitan akta pengangkatan anak yang dicatatkan sebagai bukti sahnya status anak angkat. Perbedaan dengan penelitian penulis adalah artikel ini berfokus pada perlindungan anak angkat mencakup perlindungan dan pencatatan anak angkat sedangkan penulis berfokus pada hak atau kekuatan hukum akta kelahiran anak angkat yang mencantumkan anak orang tua angkat sebagai orang tua kandung.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Harly S. Muaja dan Ruddy R. Watulingas, Tahun 2021, dengan judul "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau Dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan" kesimpulan dari karya ilmiah ini adalah Akta kelahiran sangat penting dalam menetapkan status hukum seorang anak di Indonesia. Selain sebagai bukti kewarganegaraan dan identitas pertama, akta kelahiran juga melindungi hak-hak mereka, seperti hak waris, mencegah perkawinan di bawah umur, dan melawan berbagai bentuk eksploitasi. Keterlambatan dalam mendaftarkan akta kelahiran dapat berdampak serius secara yuridis, termasuk kesulitan dalam membuktikan status hukum anak dan kehilangan akses terhadap layanan negara. Pemerintah mengatur sanksi denda untuk keterlambatan ini, menegaskan pentingnya setiap anak memiliki akta kelahiran untuk kepastian hukum dan perlindungan hak-haknya. Perbedaan

Jean K. Matuankotta, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Memperoleh Kejelasan Status Hukum Melalui Pencatatan Pengangkatan Anak (Suatu Tinjauan Dari Perspektif Hak Asasi Manusia)", Jurnal Sasi, Vol. 17, No. 3, September 2011, hlm, 70-79.

¹² Harly, Muaja, S., Rubby, Watulingas R., "Akibat Hukum Keterlambatan Mendaftarkan Akta Kelahiran Anak Ditinjau dari Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan", *Lex Privatu*, Vol. IX, No. 13, Desember 2021, hlm. 15-24.

karya ilmiah ini dengan penelitian penulis adalah Fokus utama dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui urgensi dan kaitannya keterlambatan pendaftaran akta kelahiran di dinas catatan sipil dengan status hukum anak menurut hukum di Indonesia, serta dampak yuridis dari keterlambatan pencatatan akta kelahiran, sedangkan fokus utama penulis adalah untuk mengetahui kekuatan hukum akta kelahiran anak angkat yang dalam akta kelahirannya dituliskan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung.

Karya ilmiah yang ditulis oleh Adella Marlyna, Tahun 2023, dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap An<mark>ak</mark> Angkat Dalam Kesalahan Pengutipan Akta Kelahiran" karya ilmiah ini menekankan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama, dan perlindung<mark>an hukum terhadap anak</mark> angkat harus dipenuhi. Jika terjadi kesalahan pada akta kelahiran anak angkat, orang tua angkat sebagai wali bertanggung jawab untuk mengurus perbaikan dokumen tersebut melalui Dukcapil setempat. Hasil dari artikel ini mengatakan bahwa setiap anak memiliki hak yang sama. Perlindungan hukum terhadap anak angkat wajib dipenuhi. Apabila terjadi kesalahan pada akta kelahiran anak angkat, orang tua angkat sebagai wali bertanggung jawab untuk melakukan pengurusan ke Dukcapil setempat.¹³ Adapun perbedaan artikel ini dengan penelitian penulis ialah artikel ini membahas tentang bagaimana perlindungan hukum terhadap anak angkat dalam kesalahan pengutipan akta kelahiran, sedangkan penulis membahas tentang bagaimana kekuatan hukum akta kelahiran anak angkat yang mencantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung dalam mendapatkan warisan dan bagaimana hukum yang mengatur hubungan harta dengan anak angkat.

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Romdoni, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri syarif Hidayatullah, Tahun 2020, dengan judul " *Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Islam di Indonesia*

¹³Adella Marlyna, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Angkat Dalam Kesalahan Pengutipan Akta Kelahiran", Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, Vol. 10, No.2, 2023, hlm, 874-878.

Perkara Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS. (Analisis Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, Nomor 175 K/Ag/2016)" Skripsi ini berkesimpulan bahwa dari beberapa putusan pengadilan menunjukkan perbedaan pendekatan angkat dalam hal warisan. terhadap anak Putusan Putusan 2810/Pdt.G/2013/PA JS Putusan Nomor 175/K/AG/2016 dan lebih mengutamakan aspek hukum berdasarkan Pasal 209 KHI, di mana anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi bagian wajib sebanyak 1/3 harta waris orang tua angkatnya. Namun, Putusan Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK menyatakan bahwa anak angkat tidak memiliki standing hukum untuk mengajukan gugatan wasiat wajibah. Meskipun demikian, putusan pertama sampai kasasi memberikan wasiat wajibah kepada anak angkat sesuai dengan ketentuan Pasal 209 KHI dan mengutamakan kemaslahatan untuk menciptakan keadilan. 14 Perbedaan dengan penelitian penulis ialah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan hakim dalam hukum waris terhadap anak angkat pada Putusan Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA JS, sampai Putusan Nomor 175 K/AG/2016 lalu bagaimana perbandingan pertimbangan hakim Tingkat Pertama sampai Tingkat Kasasi dalam hukum waris bagi anak angkat, sedangkan tujuan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hukum yang mengatur hubungan harta dengan anak angkat dan untuk mengetahui kekuatan hukum akta kelahiran untuk mendapatkan warisan bagi anak angkat.

Skripsi yang ditulis oleh Andry Fauzan Zebua, mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, Tahun 2019, dengan judul "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam" skripsi ini berkesimpulan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris yang berhak atas harta

¹⁴ Muhammad Romdoni, "Kedudukan Anak Angkat Dalam Kewarisan Islam di Indonesia (Analisis Putusan Perkara Nomor 2810/Pdt.G/2013/PA.JS, Nomor 56/Pdt.G/2015/PTA.JK, Nomor 175 K/Ag/2016)", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2020, hlm,1-60.

warisan dari orang tua angkat. Namun, Pasal 209 KHI memberikan hak kepada anak angkat untuk menerima wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta warisan orang tua angkat. Di Desa Kampung Mudik, pandangan masyarakat mengenai anak angkat sebagai ahli waris berbeda, di mana mereka dianggap memiliki hak atas warisan orang tua angkat dan saudara angkatnya. Meskipun demikian, KHI mengatur bahwa orang tua angkat harus memberikan wasiat maksimal 1/3 dari harta peninggalan kepada anak angkat. Jika tidak, anak angkat tetap berhak menuntut bagian tersebut ke pengadilan. Tujuan dari ketentuan wasiat wajibah dalam KHI adalah untuk memastikan bahwa hak-hak anak angkat tetap terpenuhi, meskipun secara hukum mereka tidak dianggap sebagai ahli waris. Dengan demikian, KHI berusaha menyeimbangkan antara tidak mengakui anak angkat sebagai ahli waris dan memberikan hak wasiat wajibah untuk menjaga kepentingan anak angkat. 15 Perbedaan karya ilmiah ini dengan penelitian yang penulis teliti ialah pada karya ilmiah bertujuan untuk mengetahui sejauh mana praktik pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik, untuk mengetahui pemahaman tokoh agama Desa Kampung Mudik terhadap pemberian harta waris kepada anak angkat serta untuk mengetahui analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) terhadap pemberian harta waris terhadap anak angkat di Desa Kampung Mudik, sedangkan penulis dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kekuatan hukum akta kelahiran untuk mendapatkan warisan bagi anak angkat yang mana dalam akta kelahiran nya dicantumkan nama orang tua angkat sebagai orang tua kandung.

E. Penjelasan Istilah

Untuk memudahkan dalam memahami maksud dari suatu istilah yang digunakan serta menghindari kekeliruan dalam menanggapi istilah-istilah yang

¹⁵ Andry Fauzan Zebua, "Pemberian Harta Warisan Terhadap Anak Angkat Ditinjau Dari Kompilasi Hukum Islam", Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sumatera Utara, Medan, 2019, hlm,1-103.

terdapat di skripsi ini, maka dibutuhkan adanya penjelasan dari istilah-istilah berikut:

1. Kekuatan Hukum

Istilah ini mencakup konsep bahwa suatu peraturan atau tindakan hukum memiliki otoritas atau keabsahan yang sah sesuai dengan normanorma hukum yang berlaku. Kekuatan hukum adalah sifat atau karakteristik yang menentukan tingkat otoritas atau keabsahan suatu norma hukum atau tindakan hukum dalam suatu sistem hukum. Ini mencakup sejauh mana suatu peraturan atau tindakan diakui sebagai sah, berlaku, dan dapat ditegakkan oleh lembaga-lembaga hukum yang berwenang.

Kekuatan hukum suatu norma dapat ditentukan oleh kesesuaiannya dengan konstitusi, peraturan perundang-undangan, dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Oleh karena itu, kekuatan hukum mencerminkan tingkat kepatuhan suatu norma atau tindakan terhadap hierarki peraturan hukum yang berlaku dan kemampuannya untuk memberikan dasar hukum yang sah bagi penerapannya. Kekuatan hukum juga dapat diartikan sebagai kepastian dan efektivitas hukum dalam mengatur perilaku manusia.

2. Akta Kelahiran

Akta Kelahiran adalah akta autentik yang diterbitkan oleh pemerintah daerah mengenai peristiwa kelahiran seorang anak yang mempunyai akibat hukum terhadap dirinya maupun keluarganya dan pihak lain dalam hal kekeluargaan maupun warisan.¹⁷

Achmad Zuhri, "Kekuatan Hukum Perjanjian Tidak Tertulis Dalam Sistem Bagi Hasil Penggarap Sawah (Studi Kasus Desa Bendo arum Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso)", Fakultas Syariah, UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, Jember, Desember 2023, hlm, 9.

¹⁷ Diakses melalui https://capil.balikpapan.go.id/disdukcapil/, tanggal 1 Juni 2024.

3. Warisan

Menurut pasal 171 Kompilasi Hukum Islam, Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Jadi, Warisan atau Harta warisan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh pewaris yang secara hukum dapat beralih kepada ahli warisnya.

4. Anak Angkat

Terdapat beberapa istilah yang dikenal dalam proses adopsi anak di Indonesia. Pengangkatan anak, yang sering disebut adopsi, berasal dari kata "adoptie" dalam bahasa Belanda. Istilah "pengangkatan anak" di Indonesia berkembang sebagai terjemahan dari bahasa Inggris "adoption", yang berarti mengambil anak orang lain untuk dijadikan anak sendiri dan memberikan hak yang sama seperti anak kandung. Pada masa Nabi Muhammad SAW, pengangkatan anak sudah menjadi tradisi di kalangan masyarakat Arab dengan istilah "tabanni" yang berarti mengambil anak angkat.

Di antara berbagai istilah tersebut, istilah yang digunakan dalam bahasa Indonesia adalah pengangkatan anak. Istilah ini digunakan dalam undang-undang Republik Indonesia untuk merujuk pada tindakan hukum mengangkat anak. Anak yang diangkat disebut "anak angkat" dan orang tua yang mengangkat disebut "orang tua angkat". Istilah-istilah ini digunakan dalam berbagai peraturan perundang-undangan terkait pengangkatan anak, seperti Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 tentang

¹⁸ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*, Cet. ke 2 (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 9.

¹⁹ Andi Syamsu Alam, dkk, *Hukum Pengangkatan anak perspektif islam*, Cet. ke 1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 19.

Kesejahteraan Anak, Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia, dan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. ²⁰

F. Metodologi Penelitian

Metode penelitian adalah cara ilmiah untuk memperoleh data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Cara ilmiah berarti kegiatan penelitian tersebut didasarkan pada karakteristik keilmuan, yaitu rasional, empiris, dan sistematis.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah menggunakan penelitian lapangan (field research) dan penelitian kepustakaan (library research). Penelitian ini langsung turun kelapangan mengambil informasi yang sedang berlangsung berupa data dan wawancara dengan responden.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah keseluruhan cara atau kegiatan dalam suatu penelitian yang dimulai dari perumusan masalah hingga kesimpulan. Metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini menggunakan pendekatan penelitian kualitatif yaitu penelitian yang datanya dijelaskan berdasarkan fakta terhadap suatu objek yang diteliti.²¹

Pendekatan penelitian kualitatif juga dapat dikatakan penelitian yang menggambarkan hasil penelitian yang objektivitas terhadap keadaan yang terdapat di lapangan.²²

²¹ Hamid Padlima, Metode penelitian Kualitatif, (Bandung: Alfabeta, 2011), hlm. 4

²⁰ Musthofa Sy, *Pengangkatan Anak*,.... hlm. 10.

 $^{^{22}}$ Sugiyono, Metodelogi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif Dan R&D. (Bandung: ALFABETA, 2019), hlm. 41.

3. Sumber Data

Pengambilan data utama di dalam penelitian kualitatif berasal dari kata-kata atau tindakan manusia, selebihnya yaitu menelaah dokumen, informasi, dan sebagainya. Pengambilan sumber data harus sesuai dengan acuan dari teori dan rumusan masalah. Data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder.

- a. Primer adalah data yang didapat dari sumber pertama baik dari individu atau perseorangan dari hasil dari wawancara yang dilakukan dengan orang tua yang mengakat anak.
- b. Sekunder merupakan data pustaka (*library research*) untuk melengkapi data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini, penulis menelaah Peraturan Perundang-undangan, buku-buku, artikel dan skripsi yang ada hubungan dengan masalah yang dikaji.

4. Teknik Pengumpulan Data

- a. Observasi yaitu suatu pengamatan yang dilakukan dengan sengaja dan sistematis mengenai fakta sosial terkait Kekuatan Hukum Akta Kelahiran Untuk Mendapatkan Warisan Bagi Anak Angkat. Observasi yaitu langkah awal dalam penelitian lapangan dengan melihat secara langsung satu permasalahan yang diteliti.²³
- b. Wawancara (*interview*) adalah suatu bentuk komunikasi yang bertujuan untuk memperoleh informasi. Pelaksanaannya dapat dilakukan secara langsung berhadapan dengan yang diwawancarai.
- c. Dokumentasi merupakan salah satu teknis pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan langsung oleh pewawancara kepada responden atau informan yang sesuai dengan topik penelitian terhadap suatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Dalam

²³ Soerjono Soekanto & Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), hlm.12

observasi penelitian ini dengan terjun langsung kelapangan yang akan diteliti. Yaitu dengan mendatangi langsung ke masyarakat yang memiliki anak angkat. Masyarkat yang dimaksud disini adalah masyarakat Kecamtan Deleng Pokhkisen Kabupatn Aceh Tenggara. Adapun penulis mengambil 4 keluarga sebagai sampel dalam penelitian ini.

5. Objektivitas dan Validasi Data

Validitas data dalam suatu penelitian bertujuan untuk mengetahui hubungan dan keabsahan data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok permasalahan bertujuan untuk mendapatkan data yang berkualitas sesuai dengan yang didapatkan dari sumber bacaan.

Dalam penelitian ini penulis telah mewawancarai masyarakat yang memiliki anak ngkat untuk mendapatkan jawabna mengenai pembagian harta.

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan, setelah data yang diperlukan terkumpul, maka penulisan menganalisis data tersebut dengan dengan menggunakan metode analisis deskriptif yaitu menyajikan data dalam bentuk narasi yang saling berkaitan dengan mempunyai bobot yang memadai.

7. Pedoman Penulisan

Tata cara penulisan dalam skripsi ini adalah penulis menggunakan pedoman penulisan yang sudah ditetapkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh Tahun 2019 yang berjudul "Edisi Revisi Buku Pedoman Penulisan Skripsi".

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memaparkan gambaran umum dalam pembahasan skripsi penelitian ini, maka penulis akan menguraikan permasalahan yang akan penulis teliti.

Bab satu yaitu bab pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bab, yaitu latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua yaitu tentang tinjauan umum yang berisi tentang Pengertian dan dasar hukum akta kelahiran dan hak anak, macam-macam hak anak, dan sebab mendapatkan warisan.

Bab tiga merupakan hasil penelitian dan pembahasan tentang kekuatan hukum akta kelahiran untuk mendapatkan warisan bagi anak angkat di Kecamtan Deleng Pokhkisen Kabupaten Aceh Tenggara.

Bab empat yaitu bab penutup yang akan memaparkan tentang kesimpulan dan saran.

